

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk putusnya pernikahan karena *riddah* perspektif Imam Syafi'i adalah melalui fasakh setelah berakhirnya masa iddah istri karena adanya berbeda agama antara pasangan suami istri sehingga mewajibkannya difasakh. Adapun putusnya pernikahan karena *riddah* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai alasan perceraian dengan ketentuan *riddah* yang menimbulkan ketidakrukunan. Ketentuan antara *fiqh* Imam Syafi'i dan KHI terhadap *riddah* yang terjadi dalam pernikahan sejalan yaitu pernikahan diputus karena adanya perbedaan agama.
2. Akibat hukum dari *riddah* dalam pernikahan perspektif Imam Syafi'i adalah pernikahan itu putus melalui fasakh setelah iddah berlalu, istri harus menjalani masa iddah, status anak dari pernikahan yang terjadi dari *riddah* dalam pernikahan tetap berstatus anak yang sah sehingga tetap benasab ke ayahnya. Suami dan istri tidak bisa saling mewarisi jika telah terjadi *riddah*, begitu pula orang tua dan anak juga tidak dapat saling mewarisi karena adanya perbedaan agama. Adapun akibat hukum perspektif KHI adalah pernikahan putus karena perceraian, sehingga bila istri yang menggugat maka perceraian menjadi cerai gugat dan jika suami yang mengajukan menjadi cerai talak. Mewajibkan istri beriddah, hak asuh anak

atuh kepada orang tua yang beragama Islam untuk memelihara keselamatan akidah anak.

3. Tahapan-tahapan jika terjadi riddah yaitu tahapan memastikan kemurtadan seseorang, dan tahap kedua adalah tahap untuk mengembalikan seorang murtad kembali ke Islam, dalam tahap ini berperan adalah pihak yang masih Islam beserta keluarga. Namun jika upaya-upaya di atas tidak berhasil maka berujung dengan pemutusan pernikahan.

B. Saran-saran

1. Menyarankan memilih pasangan seagama.
2. Jika ada pasangan *riddah* agar ditingkatkan peranan keluarga untuk membimbingnya.
3. Hendaknya diperkuat dan ditingkatkan peranan Negara dalam hukum pernikahan khususnya KHI untuk menertibkan warganya yakni dalam pembinaan termasuk pemutusannya.
4. Hendaknya Kompilasi Hukum Islam disempurnakan tentang *riddah* dalam perceraian diatur menjadi alasan pembatalan pernikahan, tidak hanya sebagai alasan perceraian saja.
5. Hendaknya kepada para pejabat di Pengadilan Agama agar dapat memutus perkara yang berkaitan dengan peralihan agama ini lebih berdasarkan moral hukum Islam, tidak hanya terpaku pada perundang-undangan semata.
6. Menyederhanakan bahasa dalam pasal-pasal KHI tanpa adanya kata-kata yang mengarah kepada ketidakpastian hukum dan keragu-raguan.